



PUTUSAN

Nomor 2142 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABNER SAWAT SAMANAS;**
2. **LEONAR SAWAT SAMANAS;**
3. **TITUS SAWAT SAMANAS;**
4. **YAKOBUS SAWAT SAMANAS;**
5. **PETRUS SAWAT SAMANAS;**
6. **HABEL SAWAT SAMANAS;**
7. **STEVANUS SAWAT SAMANAS;**
8. **ELIESER SAWAT SAMANAS;**
9. **NEHEMIA SAWAT SAMANAS;**
10. **ANANIAS SAWAT SAMANAS,**

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Markus Souissa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pendidikan Km. 8, Kelurahan Klabulu, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI Cq. BUPATI KABUPATEN SORONG,** yang diwakili oleh Bupati, Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si., berkedudukan di Km. 24 Aimas, Sorong;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DI
JAKARTA Cq. KANWIL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DI MANOKWARI Cq. DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SORONG,**

yang diwakili oleh Pjs. Kepala Dinas, Omoruddin K.
Latarang, S.Sos., berkedudukan di Km. 24 Aimas,
Sorong;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada
Yance Salambauw, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Yance
Salambauw & Rekan, beralamat di Dotulolong Lasut
Nomor 32 Lantai II, Kelurahan Pinasean, Kecamatan
Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memilih domisilinya
di Jalan Olam Fagu Nomor 20 Km. 12, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sorong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah
adat terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat dengan luas \pm 12.000 ha dengan batas-batas
sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



- Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon dan Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dengan luas ± 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar) yang terletak di Distrik Moi Sigin dan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini di gunakan untuk kepentingan transmigrasi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Kalagilit Siliban;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar) sebagai lahan transmigrasi, yang di kapling-kapling kepada Transmigran dari Pulau Jawa, merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak hutan sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas dan mengkapling-kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan persetujuan baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut, menjual-belian, melakukan hibah atau tindakan-tindakan hukum lainnya baik terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



5. Menyatakan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar) secara khusus dalam perkara ini berdasarkan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Kalagilit Siliban;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut;

Dikapling-kapling oleh Tergugat I, Tergugat II dan meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong untuk diterbitkan sertifikat secara kolektif adalah cacat hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan perhitungan luas tanah ± 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar). Harga $1 \text{ m}^2 = \text{Rp}500.000,00$
Maka Harga $1 \text{ ha} (10.000 \text{ m}^2) \times 1 \text{ m}^2 (\text{Rp}500.000,00) = \text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah) \times luas tanah 8000 ha (delapan ribu hektar) = $\text{Rp}40.000.000.000.000,00$ (empat puluh triliun rupiah);
- Pembayaran sewa tanah yang di gunakan sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 selama 38 tahun \times harga sewa 1 tahun untuk 1 SP $\text{Rp}2.000.000.000,00 \times 4 \text{ SP}$ untuk 1 tahun = $\text{Rp}8.000.000.000 \times 38$ tahun = $\text{Rp}304.000.000.000,00$ (tiga ratus empat miliar rupiah) Pembayaran sewa dimaksud akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
- Pengrusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek serta pengrusakan terhadap hutan sagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas serta Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp41.304.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun tiga ratus empat milyar rupiah) yang didapat dari ganti rugi tanah sebesar Rp40.000.000.000.000 (empat puluh triliun rupiah) + pembayaran sewa tanah selama 38 tahun sebesar Rp304.000.000.000 (tiga ratus empat milyar rupiah) + pengrusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek, pengrusakan terhadap hutan sagu dan pengrusakan terhadap tempat Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sorong sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan *verzet*, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut;
2. *Obscuur libel* (gugatan kabur, tidak jelas);
3. Kadaluarsa;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut;
2. *Obscuur libel* (gugatan kabur, tidak jelas);
3. Kadaluaarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon dan Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabura/Laut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dengan luas ± 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar) yang terletak di Distrik Moi Sigin dan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini digunakan untuk kepentingan transmigrasi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Kalagilit Siliban;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabura/Laut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat seluas \pm 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar) sebagai lahan transmigrasi, yang di kapling-kapling kepada Transmigran dari Pulau Jawa, merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak hutan sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas dan mengkapling-kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa izin dan persetujuan baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat atas penguasaan atau penggunaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah Kabupaten Sorong, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT JAP, tanggal 16 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Februari 2019 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son yang dimintakan banding tersebut;
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/Para Penggugat/ Terbanding Abner Sawat Samanas, Leonar Sawat Samanas, Titus Sawat Samanas, Yakobus Sawat Samanas, Petrus Sawat Samanas, Habel Sawat Samanas, Stevanus Sawat Samanas, Elieser Sawat Samanas, Nehemia Sawat Samanas, Ananias Sawat Samanas tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PDT/2019/PT. JAP, tanggal 16 Juli 2019;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/PDT.G/2018/PN.Son;

Dan Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq. Bupati Kabupaten Sorong di Km. 24 Aimas, Sorong sebagai Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta Cq. Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Manokwari Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong di Km. 24 Aimas, Sorong sebagai Tergugat II untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Terbanding Abner Sawat Samanas, Leonar Sawat Samanas, Titus Sawat Samanas, Yakobus Sawat Samanas, Petrus Sawat Samanas, Habel Sawat Samanas, Stevanus Sawat Samanas, Elieser Sawat Samanas, Nehemia Sawat Samanas, Ananias Sawat Samanas adalah pemilik sah sebidang tanah adat dengan luas \pm 12.000 ha yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut;

Adalah tanah adat dengan hak ulayat secara turun-temurun telah dikuasai dan diakui sebagai tanah adat milik Marga/Keret Sawat Samanas dan secara khusus dalam perkara *a quo* yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah adat seluas \pm 8000 ha (kurang lebih delapan ribu hektar) yang terdiri dari 4 SP (SP Klasari, SP Klasop, SP Klabdalin, dan SP Wanasobo) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Kalagilit Siliban;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut;
- Menyatakan bahwa semua alasan-alasan hukum yang disebutkan oleh Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding adalah tidak benar karena merupakan suatu eksepsi yang rekayasa, kecurangan, dan kebohongan karena tidak sesuai fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi pada objek sengketa yang terdapat di dalam eksepsi Para Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar oleh Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memutuskan perkara *a quo*;
- Menghukum Para Tergugat Asal/Pembanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara permohonan kasasi ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019, kontra memori kasasi tanggal 16 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sorong dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa terbukti Para Penggugat didalam posita gugatannya hanya menyebutkan nama dan alamat masing-masing dan tanpa menyebutkan untuk kepentingan siapa Para Penggugat bertindak didalam mengajukan gugatan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas, dan begitu pula dalam posita gugatan terhadap penyebutan dasar hak kepemilikan objek sengketa Para Penggugat tidak dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Khusus Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, untuk itu gugatan Para Penggugat merupakan bentuk gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berdasar dan beralasan untuk dikabulkan, karena cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura telah tepat dan benar serta tidak

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABNER SAWAT SAMANAS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABNER SAWAT SAMANAS, 2. LEONAR SAWAT SAMANAS, 3. TITUS SAWAT SAMANAS, 4. YAKOBUS SAWAT SAMANAS, 5. PETRUS SAWAT SAMANAS, 6. HABEL SAWAT SAMANAS, 7. STEVANUS SAWAT SAMANAS, 8. ELIESER SAWAT SAMANAS, 9. NEHEMIA SAWAT SAMANAS, 10. ANANIAS SAWAT SAMANAS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2024